



Salinan

PENETAPAN

Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, NIK -----, tempat tanggal lahir 28 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 16 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 21 Maret 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagori sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 18 Juni 2001;
 - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2005;
 - c. Anak ke III, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2010;
 - d. Anak ke IV, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2013;Keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering main judi;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada tanggal 03 Desember 2020, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Januari 2021, pada pokoknya usaha mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang baik di masa yang akan datang, dan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut telah membuat kesepakatan tertulis tertanggal 05 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Tergugat berjanji tidak akan lagi meminum minuman keras jenis tuak;
2. Bahwa Tergugat berjanji tidak akan lagi bermain judi togel;
3. Bahwa Tergugat berjanji akan selalu bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan cara yang halal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maupun dalam kasih sayang, perhatian, dan pengertian;
4. Bahwa Tergugat berjanji untuk tidak keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, dan atau pulang ke rumah pada dini hari;

Pasal 2

Bahwa Penggugat berjanji akan selalu patuh dan taat, serta tidak melawan kepada Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji akan melaksanakan perintah agama dengan baik sebagai kewajiban seorang muslim dan muslimah;

Pasal 4

Bahwa apabila Kesepakatan Perdamaian ini dilanggar, maka salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama;

Pasal 5

Bahwa dengan kesepakatan perdamaian ini, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 05 Januari 2021, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun tanggal 08 Desember 2020 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1442 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Panitera Pengganti,

ttd,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:Rp550.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	:Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Pemanggilan I	:Rp 20.000,00
7. Biaya PNBP Surat Pencabutan Perkara	:Rp 10.000,00

Jumlah Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Simalungun,.....

Panitera Pengadilan Agama Simalungun

Ansor, S.H.